

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**WORKSHOP PEMBINAAN KETERAMPILAN ANAK MELALUI
SABLON KAOS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1
TANGERANG**

Oleh :

Ketua : Chazizah Gusnita, S.Sos, M.Krim (160027)
Anggota : Adhitya Megaswara, SH, M.Krim (140037)
Dr Supriyono, SS, M.Si (160014)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
MEI 2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : **Workshop Pembinaan Keterampilan Anak melalui Sablon Kaos di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang**

Bidang Ilmu : Kriminologi

Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama : Chazizah Gusnita, S.Sos, M.Krim

b. NIP : 160027

c. Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

d. Alamat Rumah : Jl Raden Sanim Gang Insani No 67, RT04/11, Depok, Jawa Barat

e. Handphone : 081283205560

f. Email : chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Anggota

a. Nama : Adhitya Megaswara, SH, M.Krim

b. NIP : 140037

c. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Anggota

a. Nama : Dr Supriyono, SS, M.Si.

b. NIP : 160014

c. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Asisten

a. Nama : Sisi Reni Alviani

b. NIM : 1643500349

c. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Biaya Kegiatan : Rp. 4.500.000

Jakarta, 14 Agustus 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Ketua Pelaksana



Dr. Rusdiyanta, S.I.P., M.Si.
NIP: 990014

Chazizah Gusnita, M.Krim.
NIP 160027

Menyetujui,
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Krisna Adiyarta M.
NIP : 890001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB 1	
1.1. Analisis Situasi	5
1.2. Permasalahan Mitra	7
BAB 2 Solusi	8
BAB 3	
3.1. Pendekatan Penelitian	10
3.2. Tahapan Penelitian	11
3.2.1. Langkah Persiapan	Error! Bookmark not defined.11
3.2.2. Langkah Pelaksanaan	Error! Bookmark not defined.11
3.2.3. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut	12
BAB 4	
4.1. Kepakaran Pelaksana Kegiatan	13
4.2. Uraian Kepakaran dan Tugas Tim Pelaksana	13
BAB 5	
5.1. Hasil	15
5.2. Luaran yang Dicapai	16
BAB 6	
5.1. Kesimpulan	17
5.2. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Rincian Anggaran Biaya	
Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana	
Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra	
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerja Sama dari Mitra	
Lampiran 5. Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	
Lampiran 6. Catatan Harian.	
Lampiran 7. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan	
Lampiran 8. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	
Lampiran 9. Artikel Ilmiah (draft, status submission, dll).	
Lampiran 10. Publikasi di Media Masa	
Lampiran 11. HKI	
Lampiran 12. Modul/Materi Kegiatan	
Lampiran 13. Hasil Monitoring Reviewer	

RINGKASAN

Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Setiap anak mempunyai potensi masing-masing dalam mengembangkan diri. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun saat menjadi warga binaan di lapas. Seorang anak yang menjadi warga binaan harus diberikan keterampilan sebagai perbekalan diri ketika ia selesai menjalankan masa hukumannya. Bisa jadi anak itu sendiri sudah menjadi dewasa ketika selesai menjalankan hukuman. Setiap penyimpangan yang dilakukan masing-masing anak di lapas tentunya berbeda satu sama lain. Jika ada anak yang terkait kasus narkoba, bisa saja anak tersebut memiliki kemampuan menulis, melukis atau lainnya. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu juga dengan narapidana anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan sebagai penerus cita-cita bangsa.

Kata kunci: Anak, pembinaan, Lapas Anak, keterampilan, Sablon Kaos

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Namun terkadang kondisi sosial dan psikologi anak di masing-masing keluarga tidaklah sama. Banyak di luar sana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan seorang anak berbuat penyimpangan hingga menimbulkan tindakan hukum. Selama 2012, Polrestaes Surabaya sudah menangkap 20 anak yang terlibat dalam aksi kejahatan.

Dari catatan yang direkam Polres Banyuwangi, ada beragam tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak. Mulai kasus pencurian hingga pembunuhan. Beberapa kasus curanmor di wilayah Muncar dengan 12 TKP, ketua dan anggota sindikat pelakunya masih anak-anak. Kedua, terungkapnya kasus curanmor 6 TKP di wilayah Polsek Wongsorejo juga melibatkan anak-anak berusia 14 tahun. Selain itu, pencurian toko emas di wilayah hukum Polsek Tegaldimo juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pembunuhan di Srono, hingga kejahatan jalanan seperti pemerasan, pemalakan, pencurian helm, pelecehan seksual, serta penyalahgunaan miras maupun narkoba juga melibatkan anak-anak.

Hingga akhirnya, sesuai ketentuan hukum di negara Indonesia, seorang anak yang berbuat tindak pidana harus mendapatkan hukumannya sesuai undang-undang yang berlaku termasuk kenakalan anak dalam sistem peradilan pidana. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, dalam kenyataannya disebabkan oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak diharapkan oleh seorang anak, misalnya diakibatkan dari dampak negatif pembangunan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, arus kemajuan globalisasi informasi yang tak terbendung, yang semua hal ini berdampak langsung kepada kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan kehidupan anak, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental seorang anak. Seorang anak yang

berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangat rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan (Irawan, 2011).

Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan (Raharjo, 2014).

Setiap anak mempunyai potensi masing-masing dalam mengembangkan diri. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun saat menjadi warga binaan di lapas. Seorang anak yang menjadi warga binaan harus diberikan keterampilan sebagai perbekalan diri ketika ia selesai menjalankan masa hukumannya. Bisa jadi anak itu sendiri sudah menjadi dewasa ketika selesai menjalankan hukuman. Setiap penyimpangan yang dilakukan masing-masing anak di lapas tentunya berbeda satu sama lain. Jika ada anak yang terkait kasus narkoba, bisa saja anak tersebut memiliki kemampuan menulis, melukis atau lainnya.

Persoalan narapidana (napi) anak kerap menjadi isu pinggiran di ranah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Jika dibandingkan dengan persoalan LP untuk napi dewasa, LP untuk napi anak kerap kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Terlebih, jumlah petugas LP di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Dari 183 ribu napi di seluruh Indonesia, hanya ada 14.600 sipir atau petugas LP yang menjaga mereka. Padahal, persoalan anak yang dibui di usia dini tidak berhenti ketika mereka dipidana dan ditahan. Masa depan mereka masih panjang. Jika para napi anak tidak serius dibenahi ketika berada di LP, mereka bisa berakhir menjadi residivis kambuhan. Muaranya, LP dewasa bakal terus berjubel. Karena itu, pendidikan dan pembinaan karakter bagi anak di LP sangat krusial (Simbolon, 2016)

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya

serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu juga dengan narapidana anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan sebagai penerus cita-cita bangsa. Perlulah pembinaan yang khusus bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak sehingga anak sebagai generasi penerus dapat terjamin hak-haknya walaupun sebagai narapidana (Irawan, 2011).

1.2. Permasalahan Mitra

Napi anak harus diperlakukan 'spesial'. Selain membutuhkan ruang yang luas untuk mengekspresikan diri, napi anak juga membutuhkan perlindungan, pendidikan dan keterampilan. Namun, fakta yang ada selama ini boleh dibilang belum menunjukkan sinergitas antara pemenuhan hak-hak anak tersebut. Karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Kriminologi mencoba merumuskan permasalahan dari mitra sebagai berikut:

1. Bagaimana anak-anak di lapas bisa menerapkan keterampilan sablon kaos secara mudah dan praktis?
2. Bagaimana produk karya anak di lapas tersebut mampu masuk ke industri?

BAB 2

SOLUSI

Berdasarkan visi misi lembaga pemasyarakatan dan beberapa peraturan dan undang-undang, anak-anak yang berada di dalam lembaga pembinaan diharuskan menerima pembinaan baik berupa pembekalan keterampilan dan kelanjutan pendidikan mereka. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Pembinaan kepribadian, meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama: Pembinaan dilakukan dengan kegiatan, antara lain : pesantren kilat, baca tulis Al-Qur'an, kebaktian, perayaan hari besar keagamaan, dsb.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan): Pembinaan dilakukan dengan kegiatan berupa pendidikan, yaitu :

1) Pendidikan formal : SD, SLTP, dan SLTA

2) Pendidikan Non-Formal : Kejar paket A, B dan C

3) Pendidikan informal : Melukis, pramuka, pesantren dan rumah pintar anak didik lapas (andikpas)

d. Pembinaan kesadaran hukum

e. Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan (integrasi sosial)

2. Pembinaan kemandirian, meliputi :

a. Pembinaan keterampilan

Meliputi keterampilan komputer, menjahit, menyablon, las, perkebunan, automotif

b. Pembinaan bakat dan minat

Meliputi kegiatan olahraga dan kesenian, yaitu : badminton, volley ball, catur, tenis meja, sepak bola, senam, sepak takraw, futsal, drama, puisi, band dan nasyid.

Dari hal tersebut di atas, tim PKM Universitas Budi Luhur memberikan pembinaan keterampilan menyablon kaos. Sablon kaos ini sebenarnya sudah pernah dilakukan beberapa andikpas. Namun pembinaan tidak berjalan lagi. Permasalahan

yang dihadapi pihak Lapas yaitu pemasaran hasil produk keterampilan andikpas. Karena itu, tim PKM Universitas Budi Luhur juga akan memberikan sekaligus edukasi pemasaran melalui *ecommerce*.

Berdasarkan penjabaran terhadap solusi permasalahan mitra dari kelompok yang tidak produktif secara ekonomi/sosial tersebut, maka implementasi jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah	Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi
2.	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah	Nasional

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode berupa *workshop*, diskusi dan permainan dengan para warga binaan di Lapas Anak Tangerang, Banten:

1. *Workshop*

Suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Diskusi

3. Permainan

Permainan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencairkan suasana dan jembatan antar topik yang disajikan. Selain itu, permainan berperan untuk memberikan stimulus dan kesempatan berkreasi bagi para peserta. Pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini tim penyaji akan melaksanakan permainan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Permainan tersebut antara lain:

a. Sambung cerita

Tim penyaji dengan bantuan asisten tim akan membentuk beberapa kelompok dari peserta yang hadir. Masing-masing kelompok akan diberikan tema yang kemudian dijabarkan dalam beberapa kalimat. Setiap anggota kelompok hanya dapat memberikan satu kalimat. Selanjutnya, anggota kelompok lainnya akan meneruskan kalimat yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan konsentrasi, wawasan menyusun kalimat, interaksi sosial dan kekompakan tim.

b. Plus minus

Tim penyaji dengan bantuan asisten tim akan membuat kelompok berpasangan dari peserta yang hadir. Setiap pasang kelompok diberikan instruksi untuk menggambarkan wajah diri sendiri ditambah dengan keterangan mengenai 5 sifat baik dan 5 sifat buruk. Selanjutnya, pasangan tersebut diberikan instruksi untuk menggambarkan wajah teman pasangannya dengan dituliskan 5 sifat dan 5 sifat buruk. Tujuan kegiatan ini

untuk merefleksikan, mengidentifikasi dan memotivasi diri. Selain itu, diharapkan setiap peserta dapat menghargai keberadaan orang lain di sekitarnya.

c. Lacak siapa

Tim penyaji dengan bantuan asisten tim akan membentuk beberapa kelompok dari peserta yang hadir. Tim penyaji memberikan gambaran tentang beberapa dokumentasi di media sosial yang menjadi viral. Selanjutnya masing-masing kelompok akan mencari kebenaran dari dokumentasi tersebut sebagai bentuk klarifikasi dari pemberitaan media. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kerjasama tim, aplikasi teknologi dan analisis media melalui dunia digital.

3.2. Langkah-Langkah Kegiatan

3.2.1. Langkah Persiapan

Langkah persiapan diawali dengan melakukan diskusi dengan Kalapas Tangerang, Banten beserta jajaran. Diskusi membahas tentang tema, waktu dan teknis pelaksanaan serta informasi mengenai situasi dan kondisi peserta. Setelah dicapai kesepakatan, selanjutnya tim penyaji melakukan observasi tentang tingkat penggunaan media di lingkungan lapas. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan pihak lapas untuk penentuan jadwal dan lokasi pelaksanaan. Pada tahap ini target peserta juga menjadi bahan pertimbangan agar materi sosialisasi tepat sasaran.

3.2.2. Langkah Pelaksanaan

Langkah pelaksanaan yang dilakukan untuk merealisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain:

a. Tahap Pendahuluan

Mengadakan survei, diskusi dan observasi di Lapas Anak Tangerang, Banten. Kegiatan bertujuan untuk mencapai kesepakatan guna mendapatkan izin pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan. Selain itu, koordinasi antar pihak Ditjen Pas.

b. Tahap Pelaksanaan

Mengadakan penyuluhan dan pemaparan mengenai pengenalan, tantangan dan upaya

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan berbagai evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan kegiatan. Evaluasi juga dibutuhkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Bagi Program Studi Kriminologi tahap evaluasi dalam rangka pembentukan *road map* kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3.2.3. Langkah Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi berasal dari notulensi kegiatan dan hasil diskusi dengan para peserta. Tindak lanjut kegiatan ini berupa penerapan hasil sosialisasi kepada para warga binaan.

BAB 4
KELAYAKAN PELAKSANA

4.1. Kepakaran Pelaksana Kegiatan

Kepakaran pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini terkait dengan solusi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain:

Tabel 4.1 Jenis dan Relevansi Kepakaran Tim Pelaksana

Jenis Kepakaran	Relevansi dengan Permasalahan Mitra	Solusi Permasalahan Mitra
Kriminologi Visual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kompetensi aplikasi visual kriminologi ▪ Memiliki kompetensi aplikatif visual kriminologi berupa sablon kaos ▪ Memiliki latar belakang tridharma dan publikasi di bidang kriminologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan materi umum dan mudah terkait sablon kaos 2. Memberikan pelatihan dan praktik langsung pembuatan kaos 3. Membuat publikasi hasil kegiatan yang didesiminasikan dan dimuat dalam jurnal 4. Membuat rilis kegiatan PKM
Kenakalan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kompetensi kajian kenakalan <i>anak</i> ▪ Memiliki kompetensi persuasif terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan situasi yang nyaman pada psikologis anak berkonflik dengan hukum 2. Memberikan pemaparan yang mampu diterima anak berhadapan dengan hukum

4.2. Uraian Kepakaran dan Tugas Tim Pelaksana

Uraian kepakaran dan tugas tim pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada penjabaran sebagai berikut.

Tabel 4.2 Deskripsi Kepakaran dan Uraian Tugas Tim Pelaksana


No.	Nama	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Chazizah Gusnita	Kriminologi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei dan observasi

				<ul style="list-style-type: none"> • Membuat proposal • Membuat materi kegiatan • Memandu jalannya kegiatan
2.	Adithya Megaswara	Kriminologi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemaparan materi • Memandu permainan • Membuat <i>press release</i> hasil kegiatan
3.	Supriyono	Kriminologi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan dokumentasi kegiatan • Menyusun laporan hasil kegiatan
4.	Sisi Renia Alviani	Kriminologi	3	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan administrasi pendukung kegiatan • Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan kegiatan • Membuat notulensi jalannya kegiatan

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Lapas Anak Pria, Tangerang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 7 Agustus hingga 9 Agustus 2020. Dalam situasi pandemi saat ini, tim PKM tidak memungkinkan untuk dapat melakukan pelatihan secara langsung. Meski diperkenankan namun jumlah peserta ditentukan oleh pihak lapas, akhirnya kegiatan PKM dilakukan dengan 3 tahap. Tahapannya sebagai berikut:



**Bagan Proses Penyaluran Informasi Workshop kepada Anak Didik
Lapas Tangerang**

Kegiatan PKM harusnya dilaksanakan dalam 1 hari seperti biasa. Namun situasi masa pandemi tidak memungkinkan untuk bisa menggelar kegiatan abdimas di hari yang sama dan tatap muka. Kegiatan webinar secara langsung tidak mungkin dilaksanakan karena anak didik pada saat itu sedang menjalankan kegiatan ibadah di Aula Lapas Tangerang. Sehingga, pihak Lapas menyarankan agar kegiatan penjelasan ini dilakukan dengan mengirimkan video. Kemudian dari tim PKM melakukan perekaman dengan penjelasan slide demi slide powerpoint melalui aplikasi Zoom Meeting. Setelah itu, video rekaman dikirimkan ke pihak Lapas. Disertai video youtube cara melakukan sablon kaos dengan manual. Dua video ini kemudian dipaparkan dan ditayangkan kepada anak didik ke esokan harinya karena pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut, jadwal kegiatan sudah penuh.

Di hari berikutnya tanggal 8 Agustus 2020, tim PKM mengirimkan kaos sablon polos kepada pihak Lapas. Anak didik yang berjumlah kurang lebih 20 orang dikumpulkan di aula. Sambil menampilkan kembali video tutorial, anak didik kemudian mengerjakan sablon kaos. Sejumlah perlengkapan sudah disiapkan dan diberikan oleh tim PKM kecuali setrika. Kegiatan ini tentu saja diawasi oleh pada petugas lapas. Karena anak didik menggunakan alat-alat yang cukup berbahaya di dalam lapas. Kegiatan ini kemudian didokumentasikan oleh pihak Lapas. Kurang lebih 2 jam, anak didik dapat menyelesaikan kegiatannya. Meski hasilnya masih ada yang kurang di beberapa anak. Namun kaos hasil karya sablonnya dapat dipergunakan sendiri. Dan anak-anak didik menerima dengan senang hati. Pada tanggal 9 Agustus 2020, pihak Lapas mengirimkan foto-foto dokumentasi anak didik dalam mengerjakan *workshop* sablon kaos secara manual.

5.2 Luaran yang Dicapai

Kegiatan abdimas terlaksana pada masa pandemi sehingga banyak hal yang tidak ideal dari sebagaimana mestinya dalam publikasi yang diharapkan tim. Sehingga luaran yang awalnya direncanakan masuk ke dalam seminar PKM di UPI YAI seperti biasa, saat ini belum bisa terlaksana. *Draft* artikel PKM ini dikirimkan terlebih dahulu ke Jurnal Deviance, Prodi Kriminologi Budi Luhur.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Anak atau pelajar dalam statusnya memiliki hak-hak yang harus dijalankan. Baik itu anak di dalam Lapas dan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Pembinaan yang diterapkan di Lapas sebagai bagian dari kegiatan tambahan dalam memberikan keterampilan kepada anak didik. Hal ini di luar hak-hak mereka mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak-anak di luar lapas. Anak-anak didik juga menjalani kegiatan sekolah meski tidak seideal anak-anak yang ada dalam lingkungan sosial.

Kegiatan pelatihan pembuatan sablon kaos manual ini bisa memberikan keterampilan khusus bagi anak. Bahkan dapat menjadikan pembekalan kelak anak-anak keluar dari lapas. Anak-anak ini akan kembali ke masyarakat. Salah satu cara mencegah anak-anak ini kembali ke perbuatan pidana yang sama yaitu memberikan pembekalan keterampilan. Cara sablon kaos ini merupakan cara mudah yang bisa digunakan siapa aja dengan alat yang seadanya. Namun hasilnya juga bisa diperjualbelikan, asal melakukannya dengan serius.

6.2 Saran

Pemberian keterampilan kepada anak didik ini seharusnya bisa berlanjut dengan model kegiatan lainnya selain sablon kaos. Disarankan bisa memberikan pelatihan sablon atau cat gambar langsung di tas *tote bag*. Pelatihan-pelatihan ini dapat memudahkan anak-anak untuk mendapatkan alatnya dengan mudah dan murah. Dibutuhkan pihak-pihak lain yang bisa melakukan kegiatan secara rutin kepada anak didik Lapas Tangerang.

Daftar Pustaka

Buku

Anggoro, Sapto, *Legenda Media Online*, Mocomedia, 2012

Yuyun Surya, *Online Journalism in Indonesia*, Lambert Academic Publishing, 2010.

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia Bandung, 2012.

Jane Dorner, *Writing for the Internet*, Oxford University Press, Incorporated, 2002

Isjoni, *ICT untuk Sekolah Unggul*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008

Jurnal

Nurhidayati, Eti, Dhani Ariatmanto, *Penerapan Framing pada Komposisi Rule of Thirds Dalam Pembuatan Video Klip Band Sense*, STMIK, Yogyakarta, 2012

Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Kode Etik Jurnalistik UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Media Massa

Ansara, Herawati, *Sejarah Media online di Dunia dan di Indonesia*, dikuti dari http://www.kompasiana.com/ansara/sejarah-media-online-di-dunia-dan-di-indonesia_54f893d4a33311af098b46a3

Margianto, Heru. Syaefullah, Asep, *Media Online: Antara Pembaca, Laba, dan Etika Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*, AJI Indonesia

Romli, Asep Samsul, *Jurnalistik Online: Jurnalistik Masa Depan*, Academia Edu,

Website

Kejahatan yang Melibatkan Anak Masih Tinggi di Surabaya, 2013,

<http://www.jatim.tribunnews.com>, Yoni, (diakses tanggal 26 Maret 2013)

Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa, 2013,

<http://www.kabarbanyuwangi.info>, AKBP Nanang Masbudi, SIK, M.S.i, (diakses tanggal 26 Maret 2013)

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/2015/09/03/lembaga-pemasyarakatan-anak-pria-tangerang/>

https://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik_Online_Jurnalistik_Masa_Depan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Realisasi Biaya

1. Honorarium				
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor (Rp)
Chazizah Gusnita	22.500	2	10	450.000
Adithya Megaswara	22.500	2	10	450.000
Supriyono Sumbogo	22.500	2	10	450.000
Sub Total (Rp)				1.350.000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
Alat sablon	Pengadaan	1 set	1.500.000	1.325.000
Kaos	Pengadaan	35 pcs	35.000	1.225.000
Kertas	Pengadaan	1 rim	100.000	100.000
ATK	Pengadaan	1 set	100.000	100.000
Cetak dan jilid	Administrasi	2 eksemplar	50.000	100.000
Sub Total (Rp)				2.850.000
3. Perjalanan				
Uraian	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
Konsumsi	Snack dan minum	20 paket	10.000	200.000
Transport	Dana perjalanan	1 kali	100.000	100.000

	ke dan dari lokasi			
Sub Total (Rp)				300.000
Total Anggaran (Rp)				4.500.000

Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pelaksana

A. Identitas Diri Ketua PKM

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Chazizah Gusnita, M.Krim
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIK	3174046408830013
4	NIDN	0324088302
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 24 Agustus 1983
6	E-mail	Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id dan chazizah.gusnita@gmail.com
7	Nomor HP	0812 8320 5560
8	Nama Institusi Tempat Kerja	Universitas Budi Luhur
9	Alamat Kantor	Jl Raya Ciledug, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12260
10.	Nomor Telepon/ Faks	(021) 5853753 ext 252/ (021) 5853489

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sumatera Utara	Universitas Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Komunikasi	Kriminologi	-
Tahun Masuk-Lulus	2001-2005	2012-2014	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Opini Alumni dalam Pengembangan Sumber Daya Berbasis Spiritual (Studi Deskriptif tentang Opini Alumni mengenai Peranan ESQ dalam	Realitas Konstruksi Perkosaan di Media Massa sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik (Studi Kasus terhadap 3 Media Online yaitu www.detik.com , www.tempo.co , dan www.poskotanews.com)	-

	Pengembangan Sumber Daya Berbasis Spiritual		
Nama Pembimbing/promotor	Prof. Dra. Lusiana Andariani Lubis, M.A, Ph.D	Dr. Iqram Sulhin	-

C. Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2014	Realitas Konstruksi Perkosaan di Media Massa sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik (Studi Kasus terhadap 3 Media Online yaitu www.detik.com , www.tempo.co , dan www.poskotanews.com)	Mandiri	2.000.000,-
2.	2016	Polusi Udara Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Kejahatan Tanpa Korban	Budi Luhur	7.500.000,-
3.	2017	Tren Kejahatan Prostitusi Online di Media Sosial	Budi Luhur	15.000.000,-
4.	2017	Analisis Cyber Bullying Berbasis Teknik Netralisasi (Techniques of Neutralization) Melalui Smartphone Pada Pelajar SMA Di Pesanggrahan, Jakarta	Hibah Dikti Skema PDP	
5.	2018	Fenomena Anak dalam Lingkaran Cyber Prostitution di Media Sosial	Budi Luhur	15.000.000,-
6.	2018	Analisis Serangan Siber "Ransomware WannaCry" Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory) Terhadap Keamanan Informasi Digital Di Indonesia	Hibah Dikti Skema PDP	17.795.000,-
7.	2019	Model Penerapan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku Persekusi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)	Budi Luhur	7.500.000,-

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/nomor/tahun
1.	Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Manusia	Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Transnasional	Jurnal Vol.11 No 1 Juni 2016
2	Polusi Udara Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Kejahatan Tanpa Korban	Sisi Lain Realita (Jurnal Kriminologi Universitas Islam Riau)	Vol. 2/ No.2/ Desember 2016
3	Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa	Jurnal Kriminologi Deviance	Volume 1 No. 1 Juni 2017
4	Analisis Cyber Bullying Berbasis Teknik Netralisasi (Techniques of Neutralization) Melalui Smartphone Pada Pelajar SMA Di Pesanggrahan, Jakarta	Jurnal Kriminologi Deviance	Volume 2 No 1 Juni 2018

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Visualisasi Refleksi Kejahatan Kekerasan dalam Mural di Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat.	Seminar Nasional Industri Kreatif Informatika, Teknologi dan Humaniora II 2018 (Seminar-Ikraith II 2018)	10 Oktober 2018, UPI Y.A.I
2	Tren Kejahatan Prostitusi Online di Media Sosial sebagai Pergeseran Globalisasi Teknologi	The 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) 2018	23-25 Oktober 2018 Auditorium Gd. Widya Graha LIPI
3	Fenomena Anak dalam Lingkaran Cyber Prostitution di Media Sosial	Open Sociaty Conference the 1st the International Seminar on Social, Politics, Law, Language, and Education 2018	15 November 2018 Universitas Terbuka Convention Center (UTCC)

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia 2018 (Fenomena Anak dalam Lingkaran Prostitusi Online di Dunia Maya)	2018	319 halaman	ITB Press


Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Insinas Riset Pratama Individu.

Jakarta, 15 Mei 2020

Pengusul

(Chazizah Gusnita, M.Krim)

Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra



Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama dari Mitra



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS-20.HM.05.02 TH.2017

NOMOR : A/UBL/REK/000/006/04/17

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-04-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I WAYAN K. DUSAK** selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. DIDIK SULISTYANTO** selaku Rektor Universitas Budi Luhur, beralamat di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemasarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemasarakatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah peningkatan sumber daya manusia bagi Civitas Akademika Universitas Budi Luhur dan petugas Pemasarakatan di Lapas/Rutan/LPKA/LPAS melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Sekretariat/Direktorat dengan Fakultas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
W	f.l.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

/s/

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



I WAYAN S. DUSAK

PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR



Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. DIDIK SULISTYANTO

PIHAK I	PIHAK II
✓	

Lampiran 5. Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

**UNIVERSITAS BUDI LUHUR**
Fakultas Pendidikan dan Pembelajaran
Jalan Pahlawan 1, Gedung 1, 10110 Jakarta Barat, Indonesia
Telp. (021) 52001111, 52001112, 52001113, 52001114, 52001115, 52001116, 52001117, 52001118, 52001119, 52001120, 52001121, 52001122, 52001123, 52001124, 52001125, 52001126, 52001127, 52001128, 52001129, 52001130, 52001131, 52001132, 52001133, 52001134, 52001135, 52001136, 52001137, 52001138, 52001139, 52001140, 52001141, 52001142, 52001143, 52001144, 52001145, 52001146, 52001147, 52001148, 52001149, 52001150, 52001151, 52001152, 52001153, 52001154, 52001155, 52001156, 52001157, 52001158, 52001159, 52001160, 52001161, 52001162, 52001163, 52001164, 52001165, 52001166, 52001167, 52001168, 52001169, 52001170, 52001171, 52001172, 52001173, 52001174, 52001175, 52001176, 52001177, 52001178, 52001179, 52001180, 52001181, 52001182, 52001183, 52001184, 52001185, 52001186, 52001187, 52001188, 52001189, 52001190, 52001191, 52001192, 52001193, 52001194, 52001195, 52001196, 52001197, 52001198, 52001199, 52001200

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Masa Rujukan 2020/2021**

Pada hari ini bertu tanggal 13 Juli 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Erlana Adiyarta M., S.Kom, M.Sc.**, selaku Direktur Pusat dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Chazizah Gusni, S.Sos., M.Kom**, sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Sucara bersama-sama telah mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: **WORKSHOP PEMBINAAN KETERAMPILAN AKAK MELALUI SARUNG KAMPUS INI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS AKAK ELAS 1 TANGRAM**.

Biaya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditanggung pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakdi pada semester Ganap Tahun 2019/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).


Adapun ketentuan persyaratan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah direvisi kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan rincian: 1 eksemplar untuk DPPM, 1 eksemplar untuk Paksiat dan 1 eksemplar untuk Pengabdian.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterimanya.
4. Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertanggungjawabkan urusan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya.
5. Pencarian dana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% dari nilai kontrak.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,

(Dr. Erlana Adiyarta M., S.Kom, M.Sc.)
NIP. 899001

PIHAK KEDUA,


(Chazizah Gusni, S.Sos., M.Kom)
NIP. 160077






KAMPUS BUDUHUR - Pusat Studi Rany Man Blok E-1, Telp. 021-52001111 - 52001115, Fax 021-52001172
KAMPUS BUDUHUR - Gedung Subartika Blok S-1, Telp. 021-52001180 - 52001189, Fax 021-52001136




Lampiran 6. Catatan Harian.

No	Tanggal	Kegiatan
1.	Mei 2020	Persiapan rancangan kegiatan
2.	Mei 2020	Survei dan observasi lapangan
3.	Mei - Juni 2020	Koordinasi dengan pihak terkait
4.	Mei – Juni 2020	Pembuatan proposal kegiatan
5.	Juli 2020	Pembuatan materi kegiatan
6.	7-9 Agustus 2020	Pelaksanaan kegiatan
7.	14 Agustus 2020	Pembuatan laporan
8.	Agustus 2020	Publikasi hasil di media sosial
9.	Agustus 2020	Pengiriman artikel publikasi ke jurnal

Lampiran 7. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Hadir Kegiatan PKM
Lapas Anak Pria Tangerang 2020

No	Nama	Tanda tangan
1	Ari	
2	Faisal	
3	Priyadi	
4	Kholis	
5	Kevin	
6	Rizky	
7	rahmat	
8	M. fikri	
9	M. WALIMAN	
10	agus J.	
11	arif	
12	Rudi	
13	andi	
14	Sony	
15		

16	Andre	
17	Aziz	
18	Anglana	
19	Sandi	
20	Gambang	
21	Wawan	
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		

Lampiran 8. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan awal melalui webinar dan direkam. Namun karena permasalahan teknis. Rekamannya dikirim ke pihak lapas dan dipertontonkan di aula kepada seluruh anak didik

Gambar 1 Video Penjelasan Pelatihan Sablon Kaos Manual




Gambar 2 Kegiatan Anak Didik Membuat Sablon Kaos Manual



Gambar 3 Anak Didik yang Berusaha Membuat Sablon Kaos Diawasi oleh Petugas Sipir



Gambar 4 Anak Didik Menunjukkan Hasil Karya Sablon Kaos dan Prosesnya



Gambar 5 Loker Penyimpanan Handphone di Lapas



Gambar 5 Tempat Penitipan Barang Kaos-kaos yang akan Disablon oleh Anak Didik

Lampiran 9. Artikel Ilmiah (draft, status submission, dll).

Status artikel dikirimkan ke Jurnal Deviance

Workshop Pembinaan Keterampilan Anak melalui Sablon Kaos di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Tangerang

Chazizah Gusnita, M.Krim, Dr Supriyono, SS, M.Si
Universitas Budi Luhur

Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id, supriyono.sumbogo@budiluhur.ac.id

Abstrak

Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Setiap anak mempunyai potensi masing-masing dalam mengembangkan diri. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun saat menjadi warga binaan di lapas. Seorang anak yang menjadi warga binaan harus diberikan keterampilan sebagai perbekalan diri ketika ia selesai menjalankan masa hukumannya. Bisa jadi anak itu sendiri sudah menjadi dewasa ketika selesai menjalankan hukuman. Setiap penyimpangan yang dilakukan masing-masing anak di lapas tentunya berbeda satu sama lain. Jika ada anak yang terkait kasus narkoba, bisa saja anak tersebut memiliki kemampuan menulis, melukis atau lainnya. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat

diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu juga dengan narapidana anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan sebagai penerus cita-cita bangsa.

Kata kunci: Anak, pembinaan, Lapas Anak, Keterampilan, Sablon Kaos

Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Namun terkadang kondisi sosial dan psikologi anak di masing-masing keluarga tidaklah sama. Banyak di luar sana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan seorang anak berbuat penyimpangan hingga menimbulkan tindakan hukum. Selama 2012, Polresta Surabaya sudah menangkap 20 anak yang terlibat dalam aksi kejahatan.

Dari catatan yang direkam Polres Banyuwangi, ada beragam tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak. Mulai kasus pencurian hingga pembunuhan. Beberapa kasus curanmor di wilayah Muncar dengan 12 TKP, ketua dan anggota sindikat pelakunya masih anak-anak. Kedua, terungkapnya kasus curanmor 6 TKP di wilayah Polsek Wongsorejo juga melibatkan anak-anak berusia 14 tahun. Selain itu, pencurian toko emas di wilayah hukum Polsek Tegaldimo juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pembunuhan di Srono, hingga kejahatan jalanan seperti pemerasan, pemalakan, pencurian helm, pelecehan seksual, serta penyalahgunaan miras maupun narkoba juga melibatkan anak-anak.

Hingga akhirnya, sesuai ketentuan hukum di negara Indonesia, seorang anak yang berbuat tindak pidana harus mendapatkan hukumannya sesuai undang-undang yang berlaku termasuk kenakalan anak dalam sistem peradilan pidana. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, dalam kenyataannya disebabkan oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak diharapkan oleh seorang anak, misalnya diakibatkan dari dampak negatif pembangunan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, arus kemajuan globalisasi informasi yang tak terbendung, yang semua hal ini berdampak langsung kepada kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan kehidupan anak, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental seorang anak. Seorang anak yang

berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangat rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan (Irawan, 2011).

Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut dengan kepentingan anak, maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan (Raharjo, 2014).

Setiap anak mempunyai potensi masing-masing dalam mengembangkan diri. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun saat menjadi warga binaan di lapas. Seorang anak yang menjadi warga binaan harus diberikan keterampilan sebagai perbekalan diri ketika ia selesai menjalankan masa hukumannya. Bisa jadi anak itu sendiri sudah menjadi dewasa ketika selesai menjalankan hukuman. Setiap penyimpangan yang dilakukan masing-masing anak di lapas tentunya berbeda satu sama lain. Jika ada anak yang terkait kasus narkoba, bisa saja anak tersebut memiliki kemampuan menulis, melukis atau lainnya.


Persoalan narapidana (napi) anak kerap menjadi isu pinggiran di ranah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Jika dibandingkan dengan persoalan LP untuk napi dewasa, LP untuk napi anak kerap kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Terlebih, jumlah petugas LP di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Dari 183 ribu napi di seluruh Indonesia, hanya ada 14.600 sipir atau petugas LP yang menjaga mereka. Padahal, persoalan anak yang dibui di usia dini tidak berhenti ketika mereka dipidana dan ditahan. Masa depan mereka masih panjang. Jika para napi anak tidak serius dibenahi ketika berada di LP, mereka bisa berakhir menjadi residivis kambuhan. Muaranya, LP dewasa bakal terus berjubel. Karena itu, pendidikan dan pembinaan karakter bagi anak di LP sangat krusial (Simbolon, 2016)

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya

serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu juga dengan narapidana anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan sebagai penerus cita-cita bangsa. Perlulah pembinaan yang khusus bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak sehingga anak sebagai generasi penerus dapat terjamin hak-haknya walaupun sebagai narapidana (Irawan, 2011). Napi anak harus diperlakukan 'spesial'. Selain membutuhkan ruang yang luas untuk mengekspresikan diri, napi anak juga membutuhkan perlindungan, pendidikan dan keterampilan. Namun, fakta yang ada selama ini boleh dibilang belum menunjukkan sinergitas antara pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Kegiatan Abdimas Sablon Kaos

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Lapas Anak Pria, Tangerang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 7 Agustus hingga 9 Agustus 2020. Dalam situasi pandemi saat ini, tim PKM tidak memungkinkan untuk dapat melakukan pelatihan secara langsung. Meski diperkenankan namun jumlah peserta ditentukan oleh pihak lapas, akhirnya kegiatan PKM dilakukan dengan 3 tahap. Tahapannya sebagai berikut:



Bagan Proses Penyaluran Informasi Workshop kepada Anak Didik Lapas Tangerang

Kegiatan PKM harusnya dilaksanakan dalam 1 hari seperti biasa. Namun situasi masa pandemi tidak memungkinkan untuk bisa menggelar kegiatan abdimas di hari yang sama dan tatap muka. Kegiatan webinar secara langsung tidak mungkin dilaksanakan karena anak didik pada saat itu sedang menjalankan kegiatan ibadah di Aula Lapas Tangerang. Sehingga, pihak Lapas menyarankan agar kegiatan penjelasan ini dilakukan dengan mengirimkan video. Kemudian dari tim PKM melakukan perekaman dengan penjelasan slide demi slide powerpoint melalui aplikasi Zoom Meeting. Setelah itu, video rekaman dikirimkan ke pihak Lapas. Disertai video youtube cara melakukan sablon kaos dengan manual. Dua video ini kemudian dipaparkan dan ditayangkan kepada anak didik ke esokan harinya karena pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut, jadwal kegiatan sudah penuh.

Di hari berikutnya tanggal 8 Agustus 2020, tim PKM mengirimkan kaos sablon polos kepada pihak Lapas. Anak didik yang berjumlah kurang lebih 20 orang dikumpulkan di aula. Sambil menampilkan kembali video tutorial, anak didik kemudian mengerjakan sablon kaos. Sejumlah perlengkapan sudah disiapkan dan diberikan oleh tim PKM kecuali setrika. Kegiatan ini tentu saja diawasi oleh pada petugas lapas. Karena anak didik menggunakan alat-alat yang cukup berbahaya di dalam lapas. Kegiatan ini kemudian didokumentasikan oleh pihak Lapas. Kurang lebih 2 jam, anak didik dapat menyelesaikan kegiatannya. Meski hasilnya masih ada yang kurang di beberapa anak. Namun kaos hasil karya sablonnya dapat dipergunakan sendiri. Dan anak-anak didik menerima dengan senang hati. Pada tanggal 9 Agustus 2020, pihak Lapas mengirimkan foto-foto dokumentasi anak didik dalam mengerjakan *workshop* sablon kaos secara manual.

Berikut Foto-foto kegiatan sablon kaos :



Daftar Pustaka

Buku

Anggoro, Sapto, *Legenda Media Online*, Mocomedia, 2012

Yuyun Surya, *Online Journalism in Indonesia*, Lambert Academic Publishing, 2010.

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia Bandung, 2012.

Jane Dorner, *Writing for the Internet*, Oxford University Press, Incorporated, 2002

Isjoni, *ICT untuk Sekolah Unggul*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008

Jurnal

Nurhidayati, Eti, Dhani Ariatmanto, *Penerapan Framing pada Komposisi Rule of Thirds Dalam Pembuatan Video Klip Band Sense*, STMIK, Yogyakarta, 2012

Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Kode Etik Jurnalistik UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Media Massa

Ansara, Herawati, *Sejarah Media online di Dunia dan di Indonesia*, dikuti dari http://www.kompasiana.com/ansara/sejarah-media-online-di-dunia-dan-di-indonesia_54f893d4a33311af098b46a3

Margianto, Heru. Syaefullah, Asep, *Media Online: Antara Pembaca, Laba, dan Etika Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*, AJI Indonesia

Romli, Asep Samsul, *Jurnalistik Online: Jurnalistik Masa Depan*, Academia Edu,

Website

Kejahatan yang Melibatkan Anak Masih Tinggi di Surabaya, 2013,
<http://www.jatim.tribunnews.com>, Yoni, (diakses tanggal 26 Maret 2013)

Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa, 2013,
<http://www.kabarbanyuwangi.info>, AKBP Nanang Masbudi, SIK, M.S.i,
(diakses tanggal 26 Maret 2013)

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/2015/09/03/lembaga-pemasyarakatan-anak-pria-tangerang/>

https://www.academia.edu/7339029/Jurnalistik_Online_Jurnalistik_Masa_Depan

Lampiran 10. Publikasi di Jurnal



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

SURAT KETERANGAN
No.K/UBL/KRIM/000/008/08/20

Editor Deviance Jurnal Kriminologi menerangkan bahwa artikel dengan:

Nama : Workshop Pembinaan Keterampilan Anak melalui Kaos di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Tangerang
Penulis : Chazizah Gusnita dan Supriyono
telah diterima untuk diterbitkan oleh Deviance: Jurnal Kriminologi volume 4 nomor 2 Desember 2020

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Agustus 2020

**Ketua Program Studi
Kriminologi**



Chazizah Gusnita, M.Krim

**Editor in Chief Deviance Jurnal
Kriminologi**



Yani Osmawati, M.Hum


Lampiran 11. HKI

Setelah Pencairan Dana kegiatan

Lampiran 12. Modul/Materi Kegiatan

Modul melalui tutorial video

<https://www.youtube.com/watch?v=6UOXfrWNTcY>



Lampiran 13. Hasil monitoring reviewer

FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Judul Kegiatan : WORKSHOP PEMBINAAN KETERAMPILAN ANAK MELALUI SABLON KAOS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS 1 TANGERANG

Bidang Kegiatan : Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Pelaksana

a. Nama Lengkap : Chazizah Gusni, S.Sos., M.Krim

b. NIP : 160027

c. Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Anggota Pelaksana : 2 orang

Biaya yang diusulkan : Rp. 4.500.000

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Analisa Situasi (Kondisi keberadaan Mitra, Persewaan yang dihadapi mitra)	10	6	60
2.	Permasalahan Mitra (Ketepatan permasalahan dan program serta kompetensi tim)	15	6	90
3.	Solusi yang ditawarkan (Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra)	20	6	120
4.	Target Luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)	25	5	125
5.	Kelayakan Tim (Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill Tim, Sinergisme Tim, Pengalaman Komunitas, Organisasi Tim, Jadwal Kegiatan, Kelengkapan Lampiran)	10	6	60
6.	Biaya Pekerjaan (Kelayakan Usulan Biaya (Honorarium - maksimum 30%, Bahan Habis, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran)	20	5	100
Jumlah		100		555

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk; 2 = sangat kurang; 3 = kurang; 5 = cukup; 6 = baik; 7 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:

Mengingat pandemi covid 19 masih berlangsung, perlu dipertimbangkan waktu dan teknis pelaksanaannya.

Jakarta,

Penilai